

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Basuki dan Krisna (2006) dalam Akmal (2010) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu isu yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu

penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan klien.

Kualitas audit yang baik akan memberikan konsekuensi bagi pihak yang di audit (*auditee*). Salah satu bentuk konsekuensi tersebut adalah kepuasan *auditee*. Kotler dalam Widagdo (2002) mendefinisikan kepuasan *auditee* sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kualitas audit yang dirasakan *auditee* diperoleh melalui pengalaman diaudit atau diperiksa. *Auditee* akan terkesan dan merespon atas apa yang dialami termasuk dalam hal pengkomunikasian hasil pemeriksaan.

Nilai yang dirasakan atas kualitas jasa audit akan terkait dengan harapan yang melekat pada diri *auditee*, yang kemudian menimbulkan kepuasan *auditee*. Demikian halnya juga untuk kualitas audit di sektor pemerintahan, yang memberikan pelayanan jasa audit terhadap instansi pemerintah baik pusat, maupun daerah. Selanjutnya auditor pemerintah tersebut dalam jasa auditnya melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

LKPP dan LKPD adalah pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran belanja negara dan daerah sebagaimana diatur dalam paket undang-undang keuangan negara. Paket undang-undang yang dimaksud meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan paket undang-undang ditetapkan berbagai ketentuan baru sekaligus penyempurnaan dan perubahan mendasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

Tujuan dikeluarkannya paket undang-undang tersebut, untuk mendorong agar pengelolaan keuangan negara/daerah lebih *accountable* dan kemudian semakin diperlukannya peningkatan kinerja kualitas audit pemerintah. Kualitas audit pemerintah, dalam hal ini yaitu kualitas audit yang dilakukan BPK, sebagai *eksternal auditor* dari pemerintahan, yang melakukan pemeriksaan dan pemberian opini terhadap LKPP dan LKPD. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah merupakan upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah sebagai pihak yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya yang ada. Namun hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah justru semakin memburuk selama periode 2004-2007, setelah dikeluarkannya paket undang-undang tersebut. (<http://www.bpk.go.id>)

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor “. Standar ini mengharuskan bahwa auditor

harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Tan dan Alison (1999) dalam Mabruri dan Winarna (2010) menjelaskan kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan.

Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Beberapa penelitian menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (De Angelo dalam Mabruri dan Winarna, 2010; Deis dan Giroux, 1992; Mayangsari, 2003; Christiawan dalam Sukriah, 2009; Elfarini, 2007; dan Alim dkk, 2007). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah (2007) dan Mabruri dan Winarna (2010) yang mengatakan Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit.

Pusdiklatwas BPKP (2005) menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Obyektifitas diduga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Hasil penelitian

Sukriah dkk (2009) dan Mabruhi dan Winarna (2010) menunjukkan bahwa obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman auditor. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Beberapa peneliti menemukan pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit (Weber dan Croker dalam Elfarini 2007; Kidwell dkk dalam Budi dkk, 2004; Marinus dkk dalam Herliansyah dkk, 2006; Haynes et al dalam Mabruhi dan Winarna, 2010, Christiawan dalam Sukriah 2009, Harhinto dalam Elfarini 2007, Suraida 2005; Asih, 2006; Herliansyah dkk, 2006; Lehman dan Norman dalam Mabruhi dan Winarna, 2010; Elfarini, 2007; Alim dkk, 2007; Sukriah, 2009 dan Mabruhi dan Winarna, 2010). Auditor yang berpengalaman (*expertise*), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada *auditor judgment*. Berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi dkk (2004) dan Oktavia (2006).

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan (Brown dan Stanner dalam Mardisar dan Sari, 2007). Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Tubbs

dalam Mabruhi dan Winarna, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mabruhi dan Winarna (2010), mengatakan ada hubungan antara pengetahuan dengan kualitas hasil audit, hal ini di dukung oleh penelitian Brown dan Stanner dalam Mardisar dan Sari (2007), Tubbs (1992), Cloyd dalam Madisar dan Sari (2007), Tan dan Alison (1999), Kartika dalam Elfarini (2007), Elfarini (2007), Madisar dan Sari (2007) dan Sukriah dkk (2009), .

Faktor integritas auditor juga dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sunarto dalam Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Penelitian yang dilakukan Sukriah dkk (2009) menguji pengaruh integritas terhadap kualitas audit dan hasilnya tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mabruhi dan Winarna (2010) yang mendapatkan integritas berpengaruh terhadap kualitas audit.

Tekanan anggaran waktu merupakan gambaran normal dari sistem pengendalian auditor. Tekanan yang dihasilkan oleh anggaran waktu yang ketat secara konsisten berhubungan dengan situasi disfungsional. Tekanan anggaran waktu yang secara konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional merupakan ancaman langsung dan serius terhadap kualitas audit. Tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah

disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang ketat dan kaku (Sososutikono dalam Akmal (2010)).

Dalam melaksanakan tugas audit, anggaran waktu sangat diperlukan bagi auditor untuk dapat memenuhi permintaan klien secara tepat waktu dan menjadi salah satu kunci keberhasilan auditor dimasa depan (Basuki dan Krisna dalam Akmal (2010)). Dari paparan ini tampak bahwa tekanan anggaran waktu akan menghasilkan kinerja buruk auditor. Kualitas audit bisa menjadi semakin buruk, bila alokasi waktu yang dianggarkan tidak realistis dengan kompleksitas audit yang diembannya. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Coram dkk dalam Prasita dan Adi (2007) yang menjelaskan bahwa semakin menurunnya kualitas audit dikarenakan anggaran waktu yang sangat ketat. Hal ini di dukung oleh Sososutikno dalam Akmal (2010), Prasita dan Adi (2007). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akmal (2010) yang mengatakan tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Maburri dan Winarna (2010) yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah”. Perbedaan penelitian ini yaitu: (1) Menambah variabel Tekanan Anggaran Waktu, karena auditor seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu akibatnya muncul perilaku-perilaku kontraproduktif yang menyebabkan kualitas audit menjadi lebih rendah. (2) menggunakan sampel berbeda yaitu auditor kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi DI

Yogyakarta dan kantor perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DI Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit dan diteliti dalam penelitian ini meliputi Independensi, Obyektivitas, Pengalaman Kerja, Pengetahuan, Integritas dan Tekanan Anggaran Waktu.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah?
2. Apakah obyektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah?
4. Apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah?
5. Apakah integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah?

6. Apakah Tekanan Anggaran Waktu negatif berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberi bukti empiris tentang:

1. Pengaruh secara positif Independensi terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh secara positif Obyektivitas terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh secara positif Pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pengaruh secara positif Pengetahuan terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengaruh secara positif Integritas terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pengaruh secara negatif Tekanan Anggaran Waktu terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang teoritis
 - a. Menambah kontribusi pengembangan kualitas hasil audit pemerintah daerah.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Bidang praktis
 - a. Dapat memberikan masukan atau kontribusi kepada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi DI Yogyakarta dan kantor perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DI Yogyakarta dalam memecahkan masalah di dalam pengambilan keputusan audit.
 - b. Sebagai masukan bagi Ikatan Akuntan Indonesia kompartemen Akuntan Pemerintah dalam mengevaluasi standar pemeriksaan auditor pemerintah.